



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 647 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN 23 (DUA PULUH TIGA) KELOMPOK BERMAIN  
NEGERI PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan 23 (dua puluh tiga) Kelompok Bermain Negeri pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN 23 (DUA PULUH TIGA) KELOMPOK BERMAIN NEGERI PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI.

KESATU Mendirikan dan menamakan 23 (dua puluh tiga) Kelompok Bermain Negeri pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 647 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN 23 (DUA PULUH  
TIGA) KELOMPOK BERMAIN NEGERI PADA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
NEGERI

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KELOMPOK BERMAIN NEGERI PADA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI

| No. | Nama Kelompok Bermain                          | Alamat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kelompok Bermain Negeri 01<br>Kebon Kosong     | PKBM Negeri 01, Jalan Kebong Kosong Raya No. 25,<br>Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran,<br>Kota Administrasi Jakarta Pusat                           |
| 2.  | Kelompok Bermain Negeri 15<br>Cideng           | PKBM Negeri 15, Jalan Cimanuk No. 3B RT 016/<br>RW 01, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,<br>Kota Administrasi Jakarta Pusat                                 |
| 3.  | Kelompok Bermain Negeri 23<br>Kebon Melati     | PKBM Negeri 23, Jalan KH. Mas Mansyur No. 92,<br>RT 007/RW 05, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan<br>Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat              |
| 4.  | Kelompok Bermain Negeri 29<br>Cempaka Baru     | PKBM Negeri 29, Jalan F 3 Komplek Listrik<br>Serdang No. 12, RT 012/RW 10, Kelurahan<br>Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota<br>Administrasi Jakarta Pusat |
| 5.  | Kelompok Bermain Negeri 03<br>Cilincing        | PKBM Negeri 03, Jalan Rekreasi Nomor 03 RT<br>002/RW 004, Kelurahan Cilincing, Kecamatan<br>Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara                        |
| 6.  | Kelompok Bermain Negeri 04<br>Pademangan Timur | PKBM Negeri 04, Jalan Pademangan Timur VI/77,<br>Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan<br>Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara                         |
| 7.  | Kelompok Bermain Negeri 05<br>Jelambar         | PKBM Negeri 05, Jalan Prof. Dr. Latumenten I<br>RT 004/RW 05, Kelurahan Jelambar, Kecamatan<br>Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat             |
| 8.  | Kelompok Bermain Negeri 06<br>Meruya Utara     | PKBM Negeri 06, Jalan Raya Meruya Utara Blok 7A<br>No. 10, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan<br>Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat                    |
| 9.  | Kelompok Bermain Negeri 07<br>Cengkareng       | PKBM Negeri 07, Jalan Utama Raya No. 43, RT 009/<br>RW 04, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan<br>Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat               |
| 10. | Kelompok Bermain Negeri 24<br>Tomang           | PKBM Negeri 24, Jalan Rawa Kapa XIII/1 RT 003/<br>RW 013, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol<br>Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat                   |
| 11. | Kelompok Bermain Negeri 30<br>Duri Kapa        | PKBM Negeri 30, Jalan Duri Kencana Timur Kav.<br>171, Kelurahan Duri Kapa, Kecamatan Kebon<br>Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat                          |
| 12. | Kelompok Bermain Negeri 38<br>Kebon Jeruk      | PKBM Negeri 38, Jalan Raya Kebon Jeruk No. 39F,<br>Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,<br>Kota Administrasi Jakarta Barat                           |
| 13. | Kelompok Bermain Negeri 10<br>Guntur           | PKBM Negeri 10, Jalan Slamet No. 2, RT 008/RW 02,<br>Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota<br>Administrasi Jakarta Selatan                              |

| No. | Nama Kelompok Bermain                         | Alamat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Kelompok Bermain Negeri 11 Manggarai          | PKBM Negeri 11, Jalan Menara Air II No. 46, RT 008/ RW 11, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan            |
| 15. | Kelompok Bermain Negeri 25 Pasar Minggu       | PKBM Negeri 25, Jalan Tj. Barat Raya No. 28, RT 009/ RW 07, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 16. | Kelompok Bermain Negeri 27 Petukangan Selatan | PKBM Negeri 27, Jalan Kemajuan No. 29, RT 007/ RW 04, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 17. | Kelompok Bermain Negeri 31 Bangka             | PKBM Negeri 31, Jalan Kemang Timur I No. 03, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan                  |
| 18. | Kelompok Bermain Negeri 35 Jagakarsa          | PKBM Negeri 35, Jalan Kebagusan Wates, RT 011/ RW 05, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan             |
| 19. | Kelompok Bermain Negeri 12 Tengah             | PKBM Negeri 12, Jalan Merpati 1 No. 1A, RT 002/ RW 02, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur               |
| 20. | Kelompok Bermain Negeri 22 Makasar            | PKBM Negeri 22, Jalan PLK II No. 24, RT 011/ RW 01, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur                     |
| 21. | Kelompok Bermain Negeri 28 Kebon Pala         | PKBM Negeri 28, Jalan Jengki No. 11A, RT 004/ RW 09, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur                 |
| 22. | Kelompok Bermain Negeri 32 Duren Sawit        | PKBM Negeri 32, Jalan Madrasah II, RT 012/ RW 10, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur               |
| 23. | Kelompok Bermain Negeri 33 Malaka Sari        | PKBM Negeri 33, Jalan Teratai Putih II, RT 014/ RW 05, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur          |

